



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXX Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa Khusus kepada XXXX, S.H., dari kantor Pengacara XXXX, S.H. & Rekan beralamatkan di Jalan Lintas Sumatra Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/XXXX/II/2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Dusun XXXX Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan register Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal, 19 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/II/2012, tertanggal

Halaman 1 dari 6 Penetapan No
Mor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus istri, sedangkan Tergugat berstatus suami;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Dava Saputra, umur 8 tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Penggugat dan Tergugat terlilit hutang untuk biaya pengobatan persalinan Penggugat;

b. Tergugat meninggalkan Penggugat awal bulan Oktober 2012 dan berpisah rumah;

c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

d. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 7 Tahun (*terhitung Februari 2013 sampai dengan sekarang*);

e. Tergugat ketahuan menikah Siri dengan wanita yang bernama XXXX Warga XXXX Lampung Tengah pada bulan Oktober 2019;

f. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Nopember 2019, Tergugat ketahuan telah menikah Siri dengan wanita yang bernama XXXX Warga XXXX Lampung Tengah pada bulan Oktober 2019;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Perjanjian Kesepakatan diatas materai 6 Ribu untuk berpisah secara kekeluargaan, yang ditanda tangani keduanya dan

Halaman 2 dari 2 Penetapan No
mor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bhu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 3 saksi yaitu XXXX Ketua RT, XXXX dan XXXX saudara kandung Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat sudah 7 Tahun tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu tertanggal 29 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ter
us berupaya memberikan nasehat dan masukan kepada Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kembali surat gugatannya dan oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan Tergugat secara mu'asyaraoh bil ma'ruf, maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum membaca surat gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan ingin mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, ~~berdasarkan ketentuan 4 dari 6~~ Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rosita S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.
Hakim Anggota,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No
mor 0059/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)